



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa akurasi dan validitas data sasaran peserta program kesejahteraan sosial integratif sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan;
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial perlu disusun mekanismenya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Integratif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1611);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL INTEGRATIF

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tegal.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan social, penerima bantuan dan pemberdayaan social, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Verifikasi data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan memastikan Pemutakhiran DTKS yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta sesuai fakta di lapangan.
11. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.
12. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pernyataan dari seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan suatu kegiatan atas pengakuan kebenaran apa yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
14. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
15. Musyawarah Desa / Kelurahan adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa /kelurahan, pemerintah desa / kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. *Data Wire House* yang selanjutnya disingkat DWH adalah suatu tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai sumber dan data lain lalu disimpan dengan baik yang memiliki karakteristik Integratif, berorientasi lebih pada subjek, mempunyai dimensi waktu dan lebih bersifat tetap.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bersama dalam pemutakhiran DTKS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan basis data terpadu yang akurat dan valid sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemutakhiran DTKS Integratif memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. konsisten, artinya dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh unsur yang terlibat;
- b. komitmen, artinya harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dari seluruh unsur yang terlibat;
- c. mengikat, artinya pedoman baku bersama harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
- d. seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh unsur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang telah distandarkan. Jika unsur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu proses pemutakhiran DTKS; dan
- e. terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pasal 4

- (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi :
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan Tim Pemutakhiran DTKS;
- b. Mekanisme Pemutakhiran DTKS;
- c. Peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan, Pembinaan dan Evaluasi;
- e. Sanksi dan Penghargaan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten berkedudukan di Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan dan mekanisme kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan DTKS dengan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemutakhiran DTKS.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten terdiri atas :
 - a. Bupati Tegal selaku Pengarah.
 - b. Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua.
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Wakil Ketua.
 - e. Kepala Dinas Sosial sebagai Sekretaris.
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan;
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Kepala Dinas Kesehatan;
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Kebencanaan Dinas Sosial;
 9. Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- (4) Alur pemutakhiran DTKS tingkat Kabupaten tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan tugas :
 - a. melakukan sosialisasi dan pendampingan pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya;

- b. melakukan pemeriksaan kualitas dan kelengkapan dokumen hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah terhadap aduan atau aspirasi masyarakat dalam pemutakhiran DTKS di wilayah kerjanya;
 - d. Camat selaku Penanggung jawab menetapkan hasil pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya sebelum dikirim ke Dinas Sosial;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran DTKS pada desa-desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
 - f. menghimpun dan menyimpan salinan arsip dokumen kegiatan pemutakhiran DTKS dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya; dan
 - g. melakukan rekapitulasi laporan pemutakhiran DTKS setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat sebagai penanggung jawab.
 - b. Sekretaris Camat menjabat sebagai Ketua.
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris.
 - d. TKSK sebagai Koordinator lapangan Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan merangkap anggota.
 - e. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD Puskesmas;
 - 2. Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Pendamping Sosial PKH; dan
 - 4. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
- (4) Alur pemutakhiran DTKS tingkat Kecamatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS wajib membentuk Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data awal penetapan DTKS terakhir dan data usulan DTKS serta calon penerima bantuan sosial;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara periodik yang meliputi perbaikan Nama dan NIK, variabel DTKS dan Struktur Anggota Rumah Tangga;
 - c. menerima masukan atau sanggahan dari warga masyarakat dalam pemutakhiran DTKS dengan cara membandingkan antara DTKS di SIKS-NG dan kondisi obyektif yang ada di tingkat Desa, Rukun Tetangga, dan / atau keluarga;
 - d. melaksanakan Musyawarah Desa / Kelurahan untuk menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS;
 - e. melaksanakan entry data hasil pemutakhiran DTKS melalui Aplikasi SIKS-NG;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan; dan
 - d. melaporkan perkembangan pemutakhiran DTKS secara periodik kepada Camat.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas :
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung jawab;
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai Ketua; dan
 - c. Sekretaris Desa/Lurah sebagai Sekretaris.

- d. anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Ketua Rukun Tetangga
 - 3. Kader Keluarga Bencana
 - 4. Kader Kesehatan
 - 5. Bidan Desa
 - 6. Kader Pendidikan
 - e. Tim Verifikator
 - 1. Ketua : Pendamping Desa/Tokoh masyarakat
 - 2. Anggota : Pendamping PKH, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Ketua RW, Pengurus Karang Taruna dan Bidan Desa
 - e. Operator Data Desa/Kelurahan.
- (4) Pemerintah Desa melakukan perekrutan tenaga Operator Data Desa yang memiliki kompetensi dalam Tehnologi Informatika yang bertugas menginput hasil pemutakhiran DTKS ke Aplikasi SIKS-NG.
- (5) Pembiayaan Kegiatan Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Alur pemutakhiran DTKS tingkat Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
- a. Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan Tahap Awal.
 - b. Pemutakhiran DTKS Desa/Kelurahan Tahap Pemutakhiran.
 - c. Penetapan DTKS melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Pemutakhiran DTKS Desa tahap awal merupakan data dasar penetapan DTKS terakhir dari Kementerian Sosial yang dikirim oleh Dinas Sosial kepada Kepala Desa/Lurah, dan usulan baru warga miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan hasil pendataan untuk dimasukkan dalam DTKS.
- (3) Hasil penetapan DTKS dari Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan Pemutakhiran DTKS tingkat Desa/Kelurahan melalui pencacahan di lapangan oleh Tim Pendataan DTKS.
- (4) Hasil Pemutakhiran DTKS selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data oleh tim verifikasi DTKS kemudian ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Perwakilan Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Penetapan data hasil musyawarah desa meliputi usulan DTKS, usulan penerima bantuan sosial dan penghapusan penerima bantuan sosial.
- (6) Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk diinput oleh Operator Data Desa/Kelurahan ke aplikasi SIKS-NG.
- (7) Format Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam Musyawarah Desa/Kelurahan menemukan data masyarakat yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan (*inclusion error*), maka diusulkan dikeluarkan dari data sasaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Penanganan Fakir Miskin.

- (2) Bagi masyarakat yang termasuk dalam kriteria kemiskinan tetapi tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (*exclusion error*), maka dapat diusulkan dalam penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial periode berikutnya.
- (3) Bagi warga miskin yang tidak mempunyai kelengkapan data administrasi kependudukan, Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memfasilitasi untuk mendapatkan kelengkapan administrasi kependudukan.
- (4) Alur perbaikan data kependudukan bagi warga miskin yang sudah dan belum masuk DTKS tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung Pemutakhiran DTKS, pengelolaan dan pemanfaatan DTKS, masing-masing Perangkat Daerah terkait wajib berperan aktif dalam verifikasi dan validasi DTKS.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemutakhiran DTKS penduduk miskin di tingkat desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa tentang pengelolaan dan penganggaran Pemutakhiran DTKS bersumber dari APBDDes; dan
 - c. melakukan sosialisasi kegiatan Pemutakhiran DTKS penduduk miskin di desa.
- (4) Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
 - a. pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui Data *Data Wire House (DWH)* Terpusat;
 - b. menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk miskin yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - c. melakukan pemutakhiran DTKS penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi penduduk korban bencana lama, penduduk korban bencana sosial, dan orang terlantar sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.
- (5) Peran Dinas Komunikasi dan Informasi meliputi :
 - a. menyediakan software pengelolaan data sosial dan infrastruktur jaringan;
 - b. meningkatkan akses informasi secara merata terutama kepada masyarakat menengah ke bawah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana media informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemanfaatan informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.

- (6) Peran Dinas Sosial meliputi :
 - a. mengajukan hak permohonan akses kependudukan melalui Perjanjian Kerja sama untuk mendukung pemutakhiran DTKS;
 - b. mengirimkan data perbaikan DTKS kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pemadanan data dengan data kependudukan Dukcapil Kemendagri;
 - c. melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada Operator Data Desa/Kelurahan dalam pemutakhiran DTKS melalui aplikasi SIKS-NG;
 - d. melakukan pemeriksaan dan keabsahan pemutakhiran DTKS yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui SIKS-NG; dan
 - e. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses.
- (7) Peran Dinas Kesehatan meliputi :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi warga miskin yang menjadi data sasaran layanan kesehatan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data penerima layanan kesehatan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan utama atau basis data sasaran dalam program layanan kesehatan yang ditujukan bagi warga miskin.
- (8) Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data sasaran warga miskin penerima layanan pendidikan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan pendidikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan utama atau basis data sasaran program pendidikan yang ditujukan bagi warga miskin.
- (9) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data sasaran warga miskin penerima layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemadanan data sasaran penerima layanan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan utama atau basis data sasaran dalam program layanan yang ditujukan bagi warga miskin.
- (10) Peran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan meliputi :
 - a. menggunakan data pemutakhiran DTKS sebagai dasar data sasaran perencanaan pembangunan daerah dan penelitian;
 - b. mendukung pengalokasian anggaran kegiatan pemutakhiran DTKS; dan
 - c. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemutakhiran DTKS dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaporan pemutakhiran DTKS dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan, Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan dan Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten.

- (2) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Desa/Kelurahan melaporkan secara periodik hasil verifikasi dan validasi DTKS kepada Camat melalui TKSK sesuai wilayahnya.
- (3) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan melaporkan hasil pemutakhiran DTKS di desa-desa/kelurahan sesuai wilayah kerjanya secara periodik kepada Kepala Dinas Sosial.
- (4) Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten melaporkan hasil rekapitulasi pemutakhiran DTKS dari kecamatan kepada Bupati Tegal secara periodik untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati Tegal dan dikirim ke Menteri Sosial melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Evaluasi dilakukan agar pemutakhiran DTKS dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pemutakhiran DTKS dilakukan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan dan Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kualitas DTKS serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pemutakhiran DTKS.

Pasal 14

Evaluasi pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pemutakhiran DTKS dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemalsuan terhadap data hasil verifikasi dan validasi diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan yang dinilai berprestasi dalam pemutakhiran DTKS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan pemutakhiran DTKS Integratif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 65

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL INTEGRATIF
NOMOR : 65 Tahun 2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

ALUR PEMUTAKHIRAN DTKS TINGKAT KABUPATEN



KETERANGAN :


1. DTKS hasil Pemutakhiran yang telah di verifikasi dan validasi di tingkat Kecamatan.
2. Dinas Sosial berperan dalam menghimpun usulan yang telah diserahkan oleh TKSK.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pemutakhiran DTKS di tingkat Desa.
4. Dinas Komunikasi dan Informasi berperan dalam menyediakan software dan infrastruktur jaringan dalam pengelolaan DTKS, serta memberikan akses informasi secara merata kepada masyarakat tentang DTKS.
5. Dinas Kesehatan melakukan koordinasi terkait pepadanan data penerima layanan kesehatan serta menjadikan DTKS sebagai basis data sasaran dalam program layanan kesehatan
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana berperan dalam melakukan koordinasi terkait pepadanan data sasaran penerima layanan dengan DTKS, serta menjadikan DTKS sebagai basis data sasaran dalam program layanan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam melakukan koordinasi terkait pepadanan data penerima layanan pendidikan serta menjadikan DTKS sebagai basis data sasaran dalam program layanan pendidikan.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan dalam memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui Data Wire House (DWH) terpusat, serta menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk yang masuk dalam pemutakhiran DTKS
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berperan untuk mendukung pengalokasian anggaran kegiatan pemutakhiran DTKS, serta menggunakan data hasil pemutakhiran DTKS sebagai dasar data sasaran perencanaan pembangunan daerah.
10. Supervisor SIKS-NG Kabupaten menginput dan mengusulkan hasil pemutakhiran DTKS kedalam aplikasi SIKS-NG serta membuat surat pengesahan pemutakhiran DTKS kepada Bupati.
11. Bupati menyetujui dan mengesahkan surat usul pemutakhiran DTKS serta menyerahkan kepada Supervisor SIKS-NG Kabupaten untuk mengimpor usulan pemutakhiran DTKS ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos melalui aplikasi SIKS-NG.
12. Pusdatin mengolah data pemutakhiran DTKS dari Kabupaten dan menetapkan SK dalam menentukan setiap layanan atau bantuan sosial.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL INTEGRATIF
NOMOR : 69 Tahun 2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

ALUR PEMUTAKHIRAN DTKS TINGKAT KECAMATAN



KETERANGAN :


1. DTKS hasil Pemutakhiran yang telah melalui Musdes dan dilengkapi dengan Berita Acara pelaksanaan Musyawarah Desa /Kelurahan.
2. Sekretaris Camat bertugas untuk mengkoordinasikan tim pemutakhiran DTKS tingkat Kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris dalam tim pemutakhiran DTKS tingkat Kecamatan bertugas untuk menyiapkan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data.
4. TKSK bertugas untuk menghimpun data hasil pemutakhiran dari setiap desa yang menjadi wilayahnya serta melakukan pengecekan kelengkapan dokumen.
5. Tim verifikator bertugas melakukan verifikasi dan validasi warga yang masuk dalam usulan DTKS untuk mendapatkan program layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya.
6. TKSK menghimpun data hasil verifikasi dan validasi serta menyerahkan kepada Camat untuk diberikan persetujuan.
7. Camat menyetujui hasil verifikasi dan validasi tim pemutakhiran DTKS tingkat Kecamatan, serta menyerahkan data hasil verifikasi dan validasi kepada TKSK untuk dikirimkan kepada Dinas Sosial.
8. Dinas Sosial mengolah data hasil verifikasi dan validasi.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL
 TENTANG MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL INTEGRATIF
 NOMOR : 65 Tahun 2022
 TANGGAL : 7 Juli 2022

ALUR PEMUTAKHIRAN DTKS TINGKAT DESA/KELURAHAN



KETERANGAN :

1. Tim Pengambil Data melakukan pengumpulan data usulan DTKS, bantuan sosial serta data penghapusan atau ketidaklayakan bantuan sosial sesuai dengan wilayahnya.
2. Tim Verifikator bertugas untuk memverifikasi kelayakan data usulan DTKS serta penghapusan data sasaran bantuan sosial dan DTKS yang tidak layak.
3. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan keputusan tertinggi di tingkat Desa/Kelurahan untuk menentukan atau membuat kesepakatan data usulan DTKS dan bantuan sosial serta data penghapusan atau ketidaklayakan bantuan sosial yang dihadiri perwakilan unsur RT/RW, Tokoh Agama/Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Operator Desa/Kelurahan melakukan entri data usulan dan penghapusan hasil dari Musyawarah Desa/Kelurahan ke dalam aplikasi SIKS-NG atau template usulan.
5. Kepala Desa/Lurah menyetujui hasil entri operator Desa dan menyerahkan BA Hasil Musdes/Muskel kepada TKSK.
6. TKSK melakukan verifikasi dan validasi data di tingkat Kecamatan bersama Tim Pemutakhiran DTKS Tingkat Kecamatan.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

FORMAT BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

KOP BADAN PERMUSYAWATAN DESA/KELURAHAN

MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini..... tanggal bulan.....tahun, telah dilakukan kegiatan forum musyawarah di wilayah:

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1. Keberadaan dan Status Data Prelist
 - a. Jumlah Rumah Tangga Ditemukan : Rumah Tangga
 - b. Jumlah Rumah Tangga Tidak Ditemukan : Rumah Tangga

Total Rumah Tangga Prelist : Rumah Tangga

2. Jumlah Rumah Tangga Usulan Baru : Rumah Tangga

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DESA/LURAH

KEPALA BPD

(.....)

(.....)

KETUA RW

TOKOH MASYARAKAT/AGAMA

(.....)

(.....)


BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TEGAL
 TENTANG MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL INTEGRATIF
 NOMOR : 65 tahun 2022
 TANGGAL : 7 Juli 2022


Alur perbaikan data kependudukan bagi warga miskin yang sudah dan belum masuk DTKS



KETERANGAN :

1. Data Warga miskin yang sudah dan belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
2. - 2.A : NIK yang belum padan dengan data kependudukan atau tidak diketemukan
 - 2.B : NIK yang sudah valid / padan dengan data kependudukan Dukcapil Kemendagri
3. - 3.A : Dinas Sosial merekapitulasi NIK tidak valid/tidak diketemukan selanjutnya dikirim ke Desa/Kelurahan untuk diusulkan kelengkapan Administarsi Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 3.B : Dinas Komunikasi dan Informasi menjamin ketersediaan infrastruktur jaringan untuk kelancaran proses pemadanan data kependudukan dengan data kependudukan Kabupaten.
 - 3.C : Dinas Dukcapil melengkapi usulan Administrasi Kependudukan dari Desa/Kelurahan dan dilakukan konsolidasi data dengan data kependudukan Direktorat Kependudukan Kemendagri.
4. - 4.A : Dinas Sosial menginput usulan DTKS dari desa ke SIKS-NG online dan melakukan pengesahan usulan DTKS yang ditanda tangani Bupati untuk dikirim ke Menteri Sosial.
 - 4.B : Dinas Komunikasi dan Informasi menjamin ketersediaan infrastruktur jaringan untuk kelancaran proses pemadanan data kependudukan dengan data kependudukan Kabupaten.
 - 4.C. : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data kependudukan/peng-online-an Nomor Induk Kependudukan.

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH